



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 293 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS DI KOMPLEK PERUMAHAN KEHUTANAN
ALAM GUNUNG SARIK KELURAHAN GUNUNG SARIK KECAMATAN KURANJI
UNTUK PEMBANGUNAN MUSHALA SELUAS 544 M²**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan bagi masyarakat di Komplek Perumahan Kehutanan Alam Gunung Sarik Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, perlu diberikan izin pemanfaatan Tanah Fasilitas yang akan dimanfaatkan pada lokasi tersebut untuk pembangunan Mushala seluas 544 M²;
 - b. bahwa berdasarkan persetujuan Bapak Walikota pada Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang tanggal 22 April 2014 dan Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang Nomor 591/3.18/DTRTBP-TR/2014 tanggal 3 April 2014, pada prinsipnya tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah tanah fasilitas sosial yang berasal dari hasil pengkaplingan Nomor 04/DTRTB/KRK-LING/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 atas nama Ir. Afrizal (PT. Bumi Swarna Dwipa) yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas di Komplek Perumahan Kehutanan Alam Gunung Sarik Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji untuk Pembangunan Mushala seluas 544 M²;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin kepada Ketua RT 08 RW I Komplek Perumahan Kehutanan Alam Gunung Sarik Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji untuk menggunakan/memanfaatkan tanah fasilitas Pemerintah Kota Padang untuk pembangunan Mushala yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji seluas 544 M².

KEDUA

: Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan No. 04/DTRTB/KRK-LING/02/2007 tanggal 21 Februari 2007 atas nama Ir. Afrizal (PT. Bumi Swarna Dwipa).


KETIGA

: Kepada Ketua RT 08 RW I Komplek Perumahan Kehutanan Alam Gunung Sarik Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji dan masyarakat sekitarnya, dilarang untuk mengalihkan hak maupun tujuan pemanfaatan tanah fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Kepala DTRTBP Kota Padang;
3. Camat Kuranji;
4. Lurah Gunung Sarik;
5. Ketua RT 08 RW I Komplek Perumahan Kehutanan Alam Gunung Sarik
6. Arsip.